

**PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUAL
DIMUKA UMUM
(Putusan Nomor: 14/PidB/2018/PN Atb dan
Putusan Nomor: 112/Pid.B/2018/PN Lbp)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memoeroleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Disusun Oleh :

SYLVIA PUTRI NOVIANI

02011281823107

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SYLVIA PUTRI NOVIANI
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011281823107
PROGRAM STUDI/PROGRAM KHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PENJATUHAN PIDANA PELAKU PELECEHAN SEKSUAL
DI MUKA UMUM**

**(Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Atb dan Putusan Nomor
112/Pid.B/2018/PN Lbp)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 18 Mei
2022 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya

Palembang, 26 Mei 2022

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu.



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Sylvia Putri Noviani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823107
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 18 November 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang 26 May 2022



NIM. 02011281823107

Motto dan Persembahan

"Kebohongan akan menghancurkan kepercayaan, dan kejujuran akan membangun kesuksesan"

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Mama dan Papa dan Kakak- Kakak ku;
- Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang terhormat;
- Diri saya sendiri;
- Saudara, Sahabat dan teman-teman ku;
- Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran ALLAH SWT karena berkat rahmat dan ridhonya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Di Muka Umum (Putusan Nomor: 14/Pid.B/2018/PN Atb dan Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Lbp)** yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikut ujian Komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, penulis tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan-kemampuan penulis serta bimbingan dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 06 Mei 2022



Sylvia Putri Njoviani

NIM. 02011281823107

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada ::

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Nashriana, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah senantiasa membimbing saya hingga akhirnya sampai di penghujung semester selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Ibu Dr.Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah selalu serta memberikan nasehat dan pengarahan serta semangat dan selalu memberikan perhatian sampai penulisan skripsi ini hingga selesai;
7. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang juga memberikan waktunya untuk membimbing dan membantu dengan sepenuh hati dalam memberikan arahan penulisan skripsi ini;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang selalu berbaik hati dan bersabar menghadapi setiap mahasiswa dalam setiap kesibukan ;
9. Kepada Pundak saya bersandar, Mama saya, **Ratna santika** Dan Papa saya, **Edi Wijaya** yang amat sangat saya cintai, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasihat, dukungan materiil maupun moril dan doa yang tak kunjung putus kepada saya;
10. Kepada Kakak- Kakak ku **Oop, Lulu, dan Tongah** yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini kepada saya ;
11. Kepada special one, **Muhammad Nauval Akdinanda Yovanny** Thankyou for always be there for me through my ups and downs. Thanyou for always understanding, and never leave me alone in the hard times. You're the best!;
12. Kepada sahabat saya, **Sri Rahmananda MDP dan Bertha Velonia** Terimakasih sudah bisa selalu menemani dan berjuang Bersama selama 4 tahun ini. Terimakasih telah melewati segala senang maupun susah Bersama, sukses

selalu sahabatku.

13. Kepada sahabat saya, **Haaniya Nur azizah** yang selalu mensupport saya agar tidak pernah jatuh. Ketika ditengah masalah, terimakasih telah menjadi tempat berkeluh kesah selama ini. Terimakasih telah menjadi orang pertama yang bisa menjadi tempat untuk terasa aman dan baik selalu;
14. Kepada teman-teman perkuliahan saya, mek anis tiara, uda, koko, fawwaz, desmon, ajik, rekso, ojik, jeffry, ipul, herlan, sapta, imel, anin, aan, cek yol, billy, dan lainnya terimakasih telah menjadi teman saya selama perkuliahan, sukses selalu orang-orang baik.
15. Dan kepada seluruh teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2018.
16. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada seluruh mahasiswanya, serta selalu memberi dukungan kepada kami untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;

Palembang, 26 mei 2022



Sylvia Putri Noviani
02011281823107

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan dan Pengesahan	ii
Pernyataan	iii
Motto dan Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Ucapan Terima Kasih	vi
Daftar Isi	ix
Abstrak	xi
BAB I PENDAHULUAN	
a. Latar Belakang.....	1
b. Rumusan Masalah	8
c. Tujuan Penelitian	8
d. Manfaat Penelitian	
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
e. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
f. Kerangka Teori	
1. Teori Pertimbangan Hakim	10
2. Teori Tujuan Pemidanaan	12
3. Teori Pertanggungjawaban pidana	17
g. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian	19
2. Sumber Bahan Hukum Penelitian	20
3. Pendekatan Penelitian	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
5. Analisis Bahan Hukum dan Pengambilan Kesimpulan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
a. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	23
1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	25
3. Tanggungjawab Pidana	27
b. Tinjauan Tentang Pelecehan Seksual	28
1. Pengertian Perbuatan Pelecehan Seksual	28
2. Jenis-jenis tindakan Pelecehan Seksual atau Pencabulan.....	30
3. Tindak Pidana Perkosaan.....	34
c. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	37
1. Pengertian Putusan Hakim	37
2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana.....	38

BAB III PEMBAHASAN

- a. Pertimbangan Hakim dalam menjatukan Pidana Pada Pelaku Pelecehan Seksual Di Muka Umum Pada Putusan Nomor 14/Pid B/2018/PN.Atb dan Putusan Nomor 112/ Pid.B/2018/PN.Lbp 42
- b. Penerapan Teori Tujuan Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual di Muka Umum Putusan Nomor 14/Pid B/2018/PN.Atb dan Putusan Nomor 112/ Pid.B/2018/PN.Lbp 82

BAB IV PENUTUP

- a. Kesimpulan..... 87
- b. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Tindak pidana terhadap kesusilaan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Buku ke II KUHP. Salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan yaitu mengenai tindak pidana pelecehan di muka umum yang diatur di dalam Pasal 281 ke 1 KUHP. Pada penelitian ini menggunakan putusan Nomor 14/Pid B/2018/PN.Atb dan putusan Nomor 112/ Pid.B/2018/PN.Lbp. Adapun yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah Apa Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku pelecehan Seksual di muka umum Putusan Nomor 14/Pid B/2018/PN.Atb dan putusan Nomor 112/ Pid.B/2018/PN.Lbp dan Bagaimana penerapan teori tujuan pidana terhadap pelaku pelecehan seksual di muka umum Putusan Nomor 14/Pid B/2018/PN.Atb dan putusan Nomor 112/ Pid.B/2018/PN.Lbp. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan bahan hukum primer, skunder dan tersier. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 14/Pid B/2018/PN.Atb dan Putusan Nomor 112/ Pid.B/2018/PN.Lbp, secara yuridis mendasar pada Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, hakim dalam memutus suatu perkara memerlukan 2 alat bukti untuk memperoleh keyakinan hakim, dalam kedua putusan ini yakni, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti. Pada Putusan Nomor 14/Pid B/2018/PN.Atb dan Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN.Lbp hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Dua Terdakwa menggunakan teori gabungan yang menitikberatkan dengan mendasarkan pidana pada pembalasan dan perlindungan serta kepentingan masyarakat.

Kata Kunci : Pidana, Pelecehan Seksual, Putusan Hakim.

Pembimbing I




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing II



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui.
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, dasar hukum Indonesia merupakan negara hukum sudah jelas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDN RI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Begitu juga dengan tindak pidana, seseorang yang melakukan tindak pidana harus memiliki dasar hukum dalam menghukum atau mempidana seorang pelaku tindak pidana. Ini sesuai dengan asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , bahwa” suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.”²

Hukum pidana adalah suatu peraturan yang memuat tentang perbuatan yang tidak diperbolehkan atau dilarang menurut undang-undang. Di Indonesia, peraturan hukum pidana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersumber dari hukum kolonial Belanda yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nedherlands-Indie*. KUHP diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 01 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan dengan disertai penyesuaian kondisi berupa pencabutan Pasal-Pasal yang tidak relevan lagi. Di dalam KUHP mengatur

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 1 ayat (3)

² *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht)*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Ps. 1 ayat (2)

tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh setiap orang (hukum pidana umum).³

Pidana yang bersifat umum dalam KUHP salah satunya mengatur tentang kejahatan kesusilaan. Menurut kamus hukum, kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Kesopanann(*zeden*) pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antara berbagai anggota masyarakat. Sedangkan kesusilaan (*Zedelijkheid*) juga mengenai data kebiasaan yang baik itu, tetapi khusus setidaknya mengenai kelamin (*sex*) seseorang.⁴

Tindak pidana kesusilaan dalam doktrin hukum pidana termasuk delik personal atau delik subjektif yang oleh sebab itu, tidak bisa diukur secara objektif seperti, kejahatan pembunuhan atau penganiayaan. Tindak pidana kesusilaan dapat digolongkan sebagai tindak pidana kultural, artinya tindak pidana kesusilaan sarat akan budaya lokal. Kesusilaan dalam kontruksi hukum pidana dapat ditemukan beberapa definisi, menurut R. Soesilo, kesusilaan adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Misalnya bersetubuh, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan pria atau wanita, mencium dan sebagainya.⁵

³ Irda Nur Khumaeroh, *Upaya Perlindungan terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Keadilan Gender*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2019), hlm.1.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), hlm.112.

⁵ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia,1991), hlm.204.

Sementara menurut Prof. Mr. Roesan Saleh pengertian kesusilaan hendaknya tidak batasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.⁶

Delik kesusilaan dalam KUHP diatur di dalam Bab XIV Buku II yang merupakan Kejahatan. Dalam bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan dimuat jenis-jenis delik Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303 KUHP). Pelecehan seksual di muka umum yang di alami perempuan sering terjadi di angkutan umum, kantor, sekolah, kampus, dan lingkungan sekitar rumah baik itu secara verbal maupun Non Verbal, pelecehan Non- Verbal yang mana sering terjadi berupa memperlihatkan gerak-gerik seksual, memperlihatkan alat kelamin, melakukan sentuhan ataupun gesekan seksual terhadap diri sendiri di hadapan orang lain, menatap seseorang dengan pandangan ke arah tubuh tertentu dengan muatan seksual, membuat ekspresi wajah seperti main mata, menjilat ludah atau melempar ciuman.⁷

Berdasarkan Catatan Tahunan 2019 Komnas Perempuan (CATAHU) kekerasan terhadap Perempuan semakin kompleks dan beragam. Dengan intensitas yang meningkat, terjadi di lintas ruang, baik diranah domestik, publik maupun negara. Dengan jumlah kasus 406.178 Kekerasan terhadap perempuan

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, Hlm. 110.

⁷ Novaria Ekaristy Sihotang, “ *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Muka Umum*”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya* (Januari 2017), hlm 2.

yang mana terjadi dalam rentang tahun 2007 - 2018 ini intensitas tersebut meningkat hingga 14% dari tahun lalu.⁸

Di Provinsi Sumatera Selatan kasus kekerasan terhadap perempuan berdasarkan data Pusat Pembelaan Hak-hak Perempuan (*Women's Crisis Centre*) Palembang menyebutkan bahwa selama tahun 2018 saja tercatat ada 133 kasus, mayoritas kasus tersebut terjadi di Kota Palembang sebanyak 89 kasus dan sisanya tersebar di 16 Kabupaten di Sumatera Selatan. Untuk jenis-jenis kejahatan sendiri berdasarkan monitoring diketahui kasus tertinggi yaitu kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual mencapai 37% selanjutnya adalah kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya disebut KDRT sebanyak 27%.⁹

Focus pada penelitian ini adalah pelecehan seksual yang dilakukan di muka umum, pelecehan seksual di muka umum di dalam hukum positif Indonesia di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 281. Pasal 281 KUHP menyatakan bahwa “Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-:

1. Barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka umum;
2. Barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka orang lain, yang hadir tidak

⁸ Komnas perempuan, “korban Bersuara, Data Bicara sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara” diakses dari <https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf>. Tanggal 14 Februari 2022, Pukul 23.00 wib.

⁹ Raja Adil Siregar, “Pemukosaan atau pelecehan seksual dominasi kekerasan di sumsel”, diakses dari <https://news.detik.com/berita/4365955/pemukosaanpelecehan-seksual-dominasi-kekerasan-perempuan-di-sumsel> Diakses tanggal 15 Februari 2022, Pukul 23.13 WIB.

dengan kemauannya sendiri.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang itu harus:¹⁰

- a. Sengaja merusak kesopanan di muka umum, artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop, di pasar, dan sebagainya, atau
- b. Sengaja merusak kesopanan di muka orang lain (seorang sudah cukup) yang hadir di situ tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum, di muka seorang lain sudah cukup, asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu. Ini artinya yang dimaksud dengan tempat terbuka adalah tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak.

Studi putusan hakim yang dikaji pada penelitian ini adalah putusan Nomor 14/Pid B/2018/PN.Atb dan Putusan Nomor 112/ Pid.B/2018/PN.Lbp, pada Putusan hakim yang pertama yaitu Putusan Nomor 14/Pid B/2018/PN.Atb dalam hal ini hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa CASIMIRO BARRETO alias RAJU selama 7 (tujuh) bulan karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merusak kesopanan di muka umum “sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.

¹⁰ R. Soesilo, *Op. Cit*, Hlm 204.

Pada putusan ini Terdakwa CASIMIRO BARRETO alias RAJU melakukan pelecehan seksual dimuka umum kepada korban ALFONSA POSA alias FONSA. Perbuatan pelecehan seksual ini dilakukan pada pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 18.30 Wita, bertempat di jalan raya Tubaki, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, terdakwa **CASIMIRO BARRETO alias RAJU** dengan mengendarai sepeda motor matic Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi DH 3915 TH telah berangkat dari Tubaki, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka menuju ke Betun dengan maksud untuk membeli gorengan. Sesampainya di dekat mata air yang masih berada di wilayah desa dimaksud, tersangka melihat didepannya terdapat sebuah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi **ANTONETA UKI alias NEKA** sambil membonceng saksi korban **ALFONSA POSA alias FONSA** sementara berjalan pelan karena kondisi jalan rusak, lalu terdakwa berupaya mendekati sepeda motor dimaksud dan setelah berada persis di samping kanan sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi korban, terdakwa kemudian mengulurkan tangan kirinya ke arah saksi korban lalu terdakwa memegang dan meremas payudara kanan saksi korban sebanyak satu kali.¹¹

Akibat perbuatan terdakwa yang demikian maka saksi korban mengalami rasa malu. Dengan demikian perbuatan sebagaimana yang terdakwa lakukan merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang telah di atur di dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP.

Putusan hakim yang kedua yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah

¹¹ Putusan Hakim Nomor Nomor 14 / Pid B/2018/PN Atb, Hlm.3

putusan Nomor 112/ Pid.B/2018/PN.Lbp, pada putusan ini hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWAN NASUTION dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Kronologi kejadian pada putusan ini berawal Pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang ke warung kopi saksi korban Yusnida alias Ius di Jalan Irian Gang Amal No. 307 Kel. Pekan Tanjung Morawa Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, saat itu saksi korban sedang duduk dibangku panjang dan kedua tangan saksi korban bertumpu pada meja, terdakwa memesan teh dengan berkata kak aku pesan teh, sambil ujung jari tangan kanan terdakwa masuk dari celah ketiak saksi korban dan memegang atau menekan payudara saksi korban seelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, saksi korban merasa terkejut langsung marah dengan mengatakan kurang ajar kau ya wak, gatal kau ya, aku disini jualan bukan untuk dipegang pegang terdakwa menjawab udah buk, udah, perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh pengunjung warung lain diantaranya saksi Usman Ibnu Afan alias Alex dan saksi Diki Andrian alias Diki, namun saksi korban tetap membuatkan teh terdakwa, setelah selesai terdakwa minum teh tersebut, terdakwa langsung meninggalkan warung kopi saksi korban, akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka saksi korban merasa trauma dan malu.¹² Dengan demikian perbuatan sebagaimana yang terdakwa lakukan merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang telah di atur di dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP.

Kedua putusan hakim sebagaimana yang diuraikan di atas menggambarkan

¹² Putusan Nomor 112/ Pid.B/2018/PN.Lbp, Hlm. 2.

penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual, dengan demikian maka dalam hal ini penulis mengangkat isu hukum mengenai Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual di Muka Umum (Putusan Nomor 14/Pid B/2018/PN.Atb dan Putusan Nomor 112/ Pid.B/2018/PN.Lbp).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa Pertimbangan Hakim dalam menjatukan pidana pada pelaku pelecehan Seksual di muka umum Putusan Nomor 14/Pid B/2018/PN.Atb dan Putusan Nomor 112/ Pid.B/2018/PN.Lbp?
2. Bagaimana penerapan teori tujuan pidana terhadap pelaku pelecehan seksual di muka umum Putusan Nomor 14/Pid B/2018/PN.Atb dan Putusan Nomor 112/ Pid.B/2018/PN.Lbp?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Hukum Pidana Pelaku Pelecehan Seksual di muka umum Putusan Nomor 14/Pid B/2018/PN.Atb dan putusan Nomor 112/ Pid.B/2018/PN.Lbp.
2. Mengetahui dan menganalisis penerapan teori tujuan pidana pada putusan hakim

dalam menjatuhkan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pelecehan Seksual di muka umum Putusan Nomor 14/Pid B/2018/PN.Atb dan Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN.Lbp

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penelitian ini terdiri dari manfaat yang bersifat secara teoritis dan secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Manfaat dari penulisan ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan pengetahuan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pelecehan seksual yang terjadi di muka umum.
- b. Penelitian ini dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai penerapan teori tujuan pidana dalam putusan hakim.

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan dalam memberikan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya Hakim sebagai pemutus perkara serta menambah pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dengan fokus mengenai Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual di muka umum dan penerapan teori tujuan pidana pada putusan hakim dalam menjatuhkan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pelecehan Seksual di muka Putusan Nomor 14/Pid B/2018/PN.Atb dan Putusan Nomor 112/ Pid.B/2018/PN.Lbp.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim adalah keputusan tertinggi dari suatu perkara yang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: ¹³

- a. Keputusan mengenai peristiwa, melihat terdakwa terbukti atau tidaknya telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukum, melihat perbuatan terdakwa terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam UU, apakah bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidana, apabila terdakwa dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan yang telah ditentukan

¹³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 74.

oleh Undang-Undang dan mempertimbangkan segala aspek. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:¹⁴

1) Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

3) Teori Ratio Decidendi

¹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

2. Teori Tujuan Pidana

Bagian penting dalam sistem pidana adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Disisi lain, pidana itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.

Penerapan sanksi pidana dapat diinterpretasikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal ini dapat dilihat pada pendapat Sudarto yang menyatakan, “pemberian pidana yang bersifat abstrak adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang”. Sedangkan, “pemberian pidana yang bersifat konkret meliputi badan yang kesemuanya menjunjung dan mengimplementasikan stelsel sanksi hukum pidana itu.” Berkaitan dengan masalah sanksi, G.P. Hoefnagels memberikan definisi yang luas. Dinyatakannya, bahwa “sanksi dalam hukum pidana merupakan semua tanggapan terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan undang-undang dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa

sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim”. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu mekanisme waktu yang keseluruhan dari mekanisme itu dianggap sebagai suatu pidana.¹⁵

Dengan demikian, dari pendapat Sudarto dan Hoefnagels di atas, dapat disimpulkan bahwa “masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam suatu sistem, sebagai suatu sistem, tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan sama sekali.” Jika dihubungkan dengan keseluruhan sistem pemidanaan, penetapan sanksi pada hakikatnya merupakan kewenangan beberapa instansi dan dapat dianalogkan bahwa jatuhnya tahap pemidanaan itu dari instansi satu ke instansi yang lain harus seperti air pegunungan yang mengalir tertib dan indah meskipun terdapat getaran-getaran. Penentuan jenis ancaman pidana, penjatuhan dan pelaksanaan pidana berhubungan erat dengan tujuan pemidanaan. Permasalahannya, apakah jenis-jenis pidana tersebut sudah menggambarkan tujuan yang hendak dicapai dalam pemidanaan. Dengan demikian, apapun jenis dan bentuk sanksi yang akan ditetapkan, tujuan pemidanaan harus menjadi patokan. Karena itu, harus ada kesamaan pandangan atau pemahaman pada tahap kebijakan legislasi tentang apa hakikat atau maksud dari sanksi pidana dan/atau tindakan itu sendiri. Adanya tujuan pemidanaan yang harus dijadikan pegangan dalam rangka membantu bekerjanya sistem peradilan pidana. Menurut Muladi, “untuk

¹⁵ M. Sholehuddin, *Op. Cit*, hlm. 114.

menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, yaitu sinkronisasi structural (*structural synchronization*), sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*) dan sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*)”.¹⁶

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat sangat tanggap terhadap suatu perbuatan, jika fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan derita berupa pidana (agar yang bersangkutan menjadi jera) maka fokus sanksi tindakan lebih ditujukan untuk memberi pertolongan agar pelaku berubah.¹⁷ Dengan demikian, sanksi pidana lebih menegaskan pada unsur balas dendam (pengimbangan). Hal ini merupakan derita yang sengaja diberikan kepada si pelanggar. Dilihat dari tujuannya, “terdapat tiga pokok pandangan tentang tujuan yang ingin diwujudkan dengan adanya suatu pembedaan, yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:”¹⁸

- a. Memperbaiki pribadi individu dari penjahatnya itu sendiri.
- b. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan dan tidak mengulangnya.
- c. Membentuk pelaku-pelaku menjadi tidak sanggup lagi untuk melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali.

Pembagian tentang tujuan pembedaan ini dapat diuraikan berdasarkan tujuan

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni,1992), hlm. 22.

¹⁷*Ibid.*

¹⁸ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Alfabeta,2009), hlm. 31.

retributive, relative, dan gabungan.

a. Teori Retributive

Teori retributive dikenal dengan teori pembalasan atau teori imbalan (*vergfalden*). Teori ini menyatakan “pembenaran terhadap pemidanaan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, dengan demikian terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan suatu balasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pemidanaan bagi terpidana”. Hal ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban¹⁹. Menurut pendapat Andi Hamzah, “teori ini bersifat primitif, tapi terkadang masih sangat terasa dampaknya pada masa modern”. Pendekatan teori absolut “menempatkan ide-idenya tentang hak untuk memberikan pidana yang keras, dan dengan alasan karena seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah semestinya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.” Disinilah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah “pembalasan terhadap pelaku, atau dapat dikatakan, dasar penegasan dari pidana ditempatkan dengan adanya kejahatan itu sendiri.”²⁰

2. Teori Relative

Teori ini dikenal juga dengan teori tujuan (*doeltheorieen*).²¹ “Pada dasarnya teori ini mengarahkan bahwa penerapan pidana setidaknya harus bertujuan pada upaya mencegah terpidana melakukan kejahatan lagi di masa mendatang, dan juga untuk

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 29.

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 34.

²¹ Adami Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 161.

mencegah masyarakat pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya, semua orientasi pidana tersebut adalah dalam rangka menciptakan dunia mempertahankan tata tertib dalam kehidupan masyarakat.”²²

Teori ini sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai “suatu usaha menghindari terjadinya kejahatan lagi (*Prevention of crime*) khususnya bagi terpidana.” Maka dari itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana pada umumnya bersifat “*out of control*” sehingga sering terjadi peristiwa-peristiwa penganiayaan terhadap terpidana secara berlebihan oleh petugas dalam upaya menjadikan terpidana jera agar tidak melakukan kejahatan lagi. Pada teori ini terdapat beberapa karakteristik penting yang harus diperhatikan dalam penerapan pidana. Sehingga dengan memperhatikan karakteristik ini pidana dapat diterapkan sesuai tujuannya.

3. Teori gabungan

Teori gabungan merupakan teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relative, teori ini dikemukakan oleh Algra, dkk dan L.J. Van Apeldoorn. Algra mengemukakan pendapat teori gabungan yang menyatakan bahwa “biasanya hukuman memerlukan suatu pembenaran ganda. Pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang yang berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas dihukum) dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat dicapai tujuan yang

²² E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustakan Tinta Mas,1986), hlm. 185.

bermanfaat.”²³

Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa “memberikan hukuman bertujuan untuk mempertahankan aturan hukum dalam masyarakat dan untuk memulihkan kembali pribadi si pelaku.”²⁴ “Dengan memberikan pidana kepada seseorang tidak hanya ditujukan pada usaha untuk membalas perbuatan orang itu, tetapi juga adanya usaha untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat”²⁵

Atas dasar tujuan itu, maka tujuan dari pidana harus memuat unsur yang bersifat.²⁶

1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pidanaan tersebut menjunjung tinggi etika harkat dan hak martabat seseorang.
2. Pendidikan, dalam arti bahwa pidanaan itu sanggup menyadarkan orang terhadap perbuatan yang telah dilakukan dan menyebabkan ia memiliki perilaku yang positif bagi usaha untuk penanggulangan kejahatan.
3. Keadilan, dalam arti bahwa pidanaan tersebut dirasakan adil yang seadil-adilnya.

L.J. Van Apeldoorn mengemukakan pendapatnya tentang teori gabungan atau persatuan. Ia berpendapat bahwa “Hukuman diberikan, baik *quia pacratum* maupun *ne*

²³ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Ketiga, (Jakarta: PT. RaraGrafindo Persada, 2016), Hlm. 144.

²⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 107.

²⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 192.

²⁶ M. Sholehuddin, *Op. Cit*, hlm. 59.

peccetur.”²⁷ Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, baik terhadap pelaku yang melakukan kejahatan dan juga supaya orang lain jangan melakukan kejahatan.

3. Teori Pertanggung jawaban Pidana

Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas setelah asas legitas. Pertanggungjawaban pidana ini merupakan suatu bentuk perbuatan yang berasal dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, adanya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah adanya aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Seperti Roeslan Saleh menyatakan bahwa Pertanggungjawaban pidana harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana sebab seseorang tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan pidana tidak adil, jika seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan sedangkan ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.²⁸

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercel aitu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atau si pembuatannya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cet 3,(Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 20-23.

hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.²⁹ Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerkenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesenjangan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.³⁰

Jika kita hendak menghubungkan pelaku tindak pidana dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawabkan tindak pidana yang di lakukannya, agar supaya dapat di tentukan pembedaan kepada pelaku tindak pidana harus telit dan dibuktikan bahwa :

- a. Harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada pelaku tindak pidana;
- c. Tindakan tersebut bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang- undang

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 54.

(dalam arti luas); Dan

- e. Dilakukannya tindakan tersebut sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang di tentukan dalam undang-undang.³¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif untuk mengkaji hukum positifnya, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang mengatur tentang alasan penghapusan pidana. Penelitian hukum normatif dapat dibedakan dalam penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum in concreto, penelitian terhadap sistematik hukum, dan yang terakhir penelitian terhadap taraf sinkronisasi.³²

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer Sumber bahan hukum yang didapatkan yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³¹ *Ibid*, hlm. 65.

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Balai Aksara, 1990), hlm. 12.

- 4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5) Putusan Putusan Nomor 14/Pid B/2018/PN.Atb dan putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN.Lbp

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang akan memberikan penjelasan guna menunjang bahan hukum primer maupun sekunder.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³³

Selanjutnya penulis juga menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm 11.

perkara yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum berupa bahan-bahan hukum bersifat normatif dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan dan studi dokumen, baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi (internet).

5. Analisis Bahan Hukum dan Pengambilan Kesimpulan

Bahan hukum yang telah diperoleh, diolah secara content analysis³⁴ yang kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.³⁵

³⁴ Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, Malang, 2006), hlm. 47.

³⁵ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Fuad Usfa. 2004. dkk. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Adami Chazawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta : Sinar Grafik.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____.1986. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Libert.
- Arief Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahtan*. Jakarta: Akademik Presindo.
- Bagir Manan. 1992. *Dasar-Dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*. Jakarta: Penerbit In-HILL.Co.
- Bambang Waluyo.2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cairul Huda.2006 *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- E Utrecht. 1986. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustakan Tinta Mas, 1986.
- Evi Hertanti.2009. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariyanto.1997. *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada.
- Irda Khumaeroh Nur. 2019. *Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perpektid Keadilan Gender*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Jhoni Ibrahim. 2006. *Metedo Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Kanter dan Sianturi.2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*.

Jakarta: Storia Grafika.

Karjadi, M dan R. Soesilo. 1997. *Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor : Politeia.

Laden Marapung. 2005. *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. 2005. *Asas-Teori- Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

M. Solly Lubis. 1989. *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*. Bandung: Penerbit CV Mandar Maju.

M. Yahya Harapah. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mahrus Ali. 2012. *Dasar- Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mochammad Anwar.1982. *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 2*. Bandung: Alumni.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

_____.1992.*Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung.

Muladi dan Dwidya Priyatna. 1991.*Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: STH.

P.A.F Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru

P.A.F Lamintang. 2007. *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 2007.

R Soesilo. 1974. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.

R Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar- Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeria.

R Sugandhi. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

Rasyid Amin dan Fahmi Raghrib. 2007. *Hukum Pidana Indonesia*. Palembang: Universitas Sriwijaya.

- Roeslan Soleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Duan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Cet 3, Jakarta : Assara Baru.
- Ronny Hanitijo Soemitoro.1990. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Balai Aksara.
- Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani.2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Ketiga*. Jakarta: PT. RaraGrafindo Persada.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudikno Metokusumo. 1986. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Tolib Setiyadi. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Penitesier Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Topo Santoso. 1997. *Seksualitas Dan Hukum Pidana*. Jakarta: IND. HILL-CO.
- W.J.S Poerwadarminta.1984 *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wirjono Prodjodikoro. 2007. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2008. *Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Grasindo.

JURNAL

- Indawati S, Syarifah Dewi. “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 24/PID/2015/PT.DPS)”, *Jurnal Verstek* (Febuari 2017). Hlm.3.
- Sihotang Novaria Ekaristy. “PertanggungJawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Muka Umum.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya* (Januari 2017). Hlm 2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 1 ayat (3)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Straftrecht], diterjemahkan oleh

Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Ps. 1 ayat (2)

Pengadilan Negeri Atambua. Putusan No. 14/ Pid B/2018/ PN. Atb

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Putusan No. 112/ Pid.B/2018/PN.Lbp

Putusan Hakim Nomor Nomor 14 / Pid B/2018/PN Atb, Hlm.3

Putusan Nomor 112/ Pid.B/2018/PN.Lbp, Hlm. 2.

INTERNET

Aldi Siregar, Raja. “Pemeriksaan atau Pelecehan Seksual Dominasi Kekerasan di

Sumsel” <https://news.detik.com/berita/4365955/pemeriksaanpelecehan-seksual-dominasi-kekerasan-perempuan-di-sumsel> diakses tanggal 15

Februari 2022.

Komnas Perempuan. “Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara”

<https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf>. Diakses 14 Februari 2022